



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Raya Panglegur KM 3
PAMEKASAN – 69371

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR : 504.9/0009/432.316/2025

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha;
3. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 75 Tahun 2023 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan;
4. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tanggal **6 Mei 2025** nomor **400.3.12.2/694/432.301/2025** Perihal Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Satuan Pendidikan.

Memberikan **IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN** kepada :

1. Nama Lembaga	: SDI Miftahul Qulub
2. Alamat Lembaga	: Jln Masaran Dusun Polagan Utara , Desa. Polagan , Kec. Galis, Kab. Pamekasan
3. N P S N	: 20571286
4. Program Pendidikan	: Formal
5. Jenjang Pendidikan	: SD (Sekolah Dasar)
6. Nama Yayasan	: Yayasan Miftahul Qulub
7. Alamat Yayasan	: Jln Masaran Dusun Polagan Utara , Desa. Polagan , Kec. Galis, Kab. Pamekasan
8. Jangka Waktu Izin	: Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Operasional satuan pendidikan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
2. Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir ; dan
3. Izin Operasional Satuan Pendidikan dicabut dalam hal adanya rekomendasi pencabutan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Pamekasan
Pada Tanggal : 26 Mei 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PAMEKASAN



Drs. TAUFIKURRACHMAN, M.Si
NIP. 19680630 199303 1 005